



BAWASLU

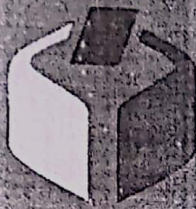
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

Surat Keputusan
Penetapan Anggota Panitia Pengawas
Kecamatan
Se-Kabupaten Tapanuli Tengah
Provinsi Sumatera Utara
dalam Rangka Pemilihan Anggota DPR,
DPD, DPRD, Provinsi dan DPDR Kabupaten
Kota serta Pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2019



Tegakkan Keadilan Pemilu





BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

Surat Keputusan
Penetapan Anggota Panitia Pengawas
Pemilihan Umum
Kecamatan Sibabangun
Kabupaten Tapanuli Tengah
Provinsi Sumatera Utara
dalam Rangka Pemilihan Anggota DPR,
DPD, DPRD Provinsi dan DPDR Kabupaten
Kota serta Pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2019



Bersama Rakyat



Tegakkan Keadilan Pemilu





**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

NOMOR: 101 /PANWAS-23/HK.01.01/11/2017

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SIBABANGUN KABUPATEN TAPANULI TENGAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sibabangun pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sibabangun pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E;
 - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);
 - 4. Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0760/K.Bawaslu/TU.00.01/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 perihal Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Panwaslu Kecamatan;
 - 5. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SIBABANGUN KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, masing-masing atas nama:

1. **KHAIRUL AMRI BATUBARA;**
2. **SOPIAN NASUTION;**
3. **SYAHRIN PUTRA PASARIBU**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Bupati Tapanuli Tengah;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Camat Sibabangun;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Sibabangun;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di Pandan

pada tanggal 10 Nopember 2017

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**



SAFRAN MATONDANG, SE., MM.



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

Surat Keputusan
Penetapan Anggota Panitia Pengawas
Pemilihan Umum
Kecamatan Barus
Kabupaten Tapanuli Tengah
Provinsi Sumatera Utara
dalam Rangka Pemilihan Anggota DPR,
DPD, DPRD Provinsi dan DPDR Kabupaten
Kota serta Pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2019



Bersama Rakyat



Tegakkan Keadilan Pemilu





PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH

**NOMOR : 003 /PANWASLIH-23/HK.01.01/10/2017
TENTANG**

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN BARUS
KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM RANGKA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2018**

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 7 Oktober 2017, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan dan menetapkan hasil Test Wawancara Calon Anggota Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang salah satunya adalah Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Barus;
- c. bahwa Calon Anggota Pengawas Pemilu Kecamatan Barus sebagaimana dimaksud pada huruf b telah memenuhi syarat untuk disahkan penetapannya sebagai Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c dipandang perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat 4;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum

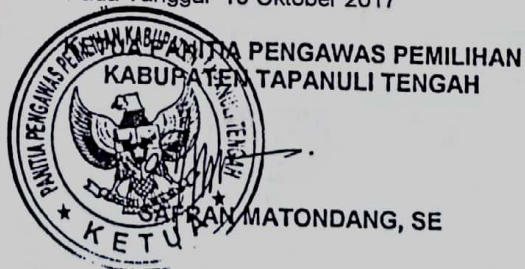
Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);

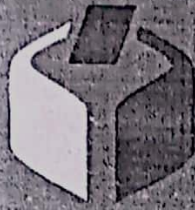
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0423/K.BAWASLU/HK.01.00/IX/2017 tanggal 8 September 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan;
6. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara tanggal 006/BA-Pleno/Panwaslih-23/10/2017 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN BARUS KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2018**
- PERTAMA :** Mengesahkan dan mengangkat Anggota Pengawas Pemilu Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018, masing-masing atas nama :
1. **DEDDY LUBIS**
 2. **JOKO ASHARI TANJUNG**
 3. **RONNY ARBY RAMBE**
- KEDUA :** Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara berakhir setelah tahapan Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilaksanakan;
- KETIGA :** Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 105, 106 dan 107 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- KEEMPAT :** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.
- SALINAN** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara ini disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
 2. Bupati Tapanuli Tengah
 3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah
 4. Camat Kecamatan Barus
 5. Petinggal.

Ditetapkan di Pandan
Pada Tanggal 10 Oktober 2017





BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

Surat Keputusan

**Penetapan Anggota Panitia Pengawas
Pemilihan Umum**

**Kecamatan Tapan Nauli
Kabupaten Tapanuli Tengah
Provinsi Sumatera Utara**

**dalam Rangka Pemilihan Anggota DPR,
DPD, DPRD Provinsi dan DPDR Kabupaten
Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden
Tahun 2019**



Bersama Rakyat



Tegakkan Keadilan Pemilu





**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

NOMOR: 08 /PANWAS-23/HK.01.01/11/2017

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TAPIAN NAULI KABUPATEN TAPANULI TENGAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tapan Nauli pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tapan Nauli pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E;
 - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);
 - 4. Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0760/K.Bawaslu/TU.00.01/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 perihal Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Panwaslu Kecamatan;
 - 5. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN TAPIAN NAULI KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA**
- PERTAMA** : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, masing-masing atas nama:
1. IDARIANI PANDIANGAN, S.Pd;
 2. SARIMUDDIN RAMBE;
 3. WAHID PASARIBU
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.
- SALINAN** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
 2. Bupati Tapanuli Tengah;
 3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
 4. Camat Tapan Nauli;
 5. Panitia Pemilihan Kecamatan Tapan Nauli;
 6. Peringgal.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 10 Nopember 2017

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**



SAFRAN MATONDANG, SE., MM.

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

NOMOR : 1319 /BAWASLU-PROV.SU-23/SET/HK.01.01/01/2019

TENTANG :

**PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT DAN BENDAHARA PUMK PADA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN TAPIAN NAULI KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DALAM RANGKA PEMILIHAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA
SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas pada sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tapan Nauli, maka dipandang perlu mengangkat Kepala Sekretariat dan Bendahara PUMK untuk dipekerjakan pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah dalam Rangka Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. bahwa Pengangkatan Kepala Sekretariat dan Bendahara PUMK sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 763);
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Koordinator Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 2301/BAWASLU-Prov.SU/Set/HK.01.01/08/2018 tanggal 23 September 2018 tentang Pengangkatan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
7. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 2403/BAWASLU-Prov.SU/Set/HK.01.01/08/2018 tanggal 24 Agustus 2018 perihal Pemberitahuan Jumlah Staf pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
8. Surat Camat Tapan Nauli Nomor Panwaslihcam Tapan Nauli; perihal Nama-Nama Tenaga PNS

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT DAN BENDAHARA PUMK PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN TAPIAN NAULI KABUPATEN TAPANULI TENGAH DALAM RANGKA PEMILIHAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019**
- PERTAMA** : Mengangkat Nama-nama yang tercantum dalam lajur 2 dengan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini sebagai Kepala Sekretariat dan Bendahara PUMK pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah dalam Rangka Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dan kepadanya diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA** : Nama-nama yang tercantum pada lampiran Keputusan ini mempunyai tugas yang diatur dalam Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah tahapan Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 berakhir dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
 2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
 3. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
 4. Camat Tapan Nauli;
 5. Peringgal.
- PETIKAN** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pandan
Pada Tanggal : 13 Januari 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
KOORDINATOR SEKRETARIAT,**

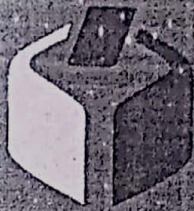
BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NIP. 19740608 200212 1 004

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah
Nomor : 1319 /Bawaslu-Prov.SU-23/Set/HK.01.01/01/2019
Tanggal : 13 Januari 2019

**DAFTAR PELAKSANA TEKNIS PNS PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN TAPIAN NAULI KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DALAM RANGKA PEMILIHAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA
SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019**

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Parulian Selamat Hutabarat, S.AP NIP. 19810327 200212 1 003	Kepala Sekretariat	S-1
2	Rinando Sidauruk NIP. 19850322 201001 1 017	Bendahara PUMK	SMA

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**
BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NUTAMPRI, SE
NIP. 19740608 200212 1 004



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

Surat Keputusan
Penetapan Anggota Panitia Pengawas
Pemilihan Umum
Kecamatan Andam Dewi
Kabupaten Tapanuli Tengah
Provinsi Sumatera Utara
dalam Rangka Pemilihan Anggota DPR,
DPD, DPRD Provinsi dan DPDR Kabupaten
Kota serta Pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2019



Bersama Rakyat



Tegakkan Keadilan Pemilu

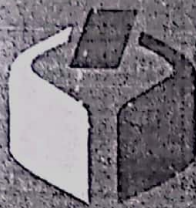
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN ANDAM DEWI KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA**
- PERTAMA** : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Andam Dewi Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, masing-masing atas nama:
1. BOBBY PURBA, SE;
 2. JAMRONI SIHALOHO, S.Pd;
 3. KHALID MARBUN, S.Pd
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Andam Dewi Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.
- SALINAN** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
 2. Bupati Tapanuli Tengah;
 3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
 4. Camat Andam Dewi;
 5. Panitia Pemilihan Kecamatan Andam Dewi;
 6. Peninggal.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 10 Nopember 2017

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**


SAFRAN MATONDANG, SE., MM.



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

Surat Keputusan
Penetapan Anggota Panitia Pengawas
Pemilihan Umum
Kecamatan Tukka
Kabupaten Tapanuli Tengah
Provinsi Sumatera Utara
dalam Rangka Pemilihan Anggota DPR,
DPD, DPRD Provinsi dan DPDR Kabupaten
Kota serta Pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2019



Bersama Rakyat



Tegakkan Keadilan Pemilu





SK komisiaker Panwasda
4/ pemilihan Gub & wakil
Sumut th 2018.

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**NOMOR: 025 /PANWASLIH-23/HK.01.01/10/2017
TENTANG**

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN TUKKA
KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM RANGKA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2018**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 7 Oktober 2017, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan dan menetapkan hasil Test Wawancara Calon Anggota Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang salah satunya adalah Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tukka;
 - c. bahwa Calon Anggota Pengawas Pemilu Kecamatan Tukka sebagaimana dimaksud pada huruf b telah memenuhi syarat untuk disahkan penetapannya sebagai Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tukka Kabupaten Tapanuli Tengah dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c dipandang perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tukka Kabupaten Tapanuli Tengah dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat 4;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum

Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);

5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0423/K.BAWASLU/HK.01.00/IX/2017 tanggal 8 September 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan;
6. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara tanggal 006/BA-Pleno/Panwaslih-23/10/2017 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN TUKKA KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2018**
- PERTAMA** : Mengesahkan dan mengangkat Anggota Pengawas Pemilu Kecamatan Tukka Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018, masing-masing alas nama :
1. **FAZRI SIREGAR**
 2. **HARRIS SUMANTRI SITOMPUL**
 3. **HELMAN TAMBUNAN**
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tukka Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara berakhir setelah tahapan Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilaksanakan;
- KETIGA** : Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 105, 106 dan 107 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- KEEMPAT** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.
- SALINAN** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara ini disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
 2. Bupati Tapanuli Tengah
 3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah
 4. Camat Kecamatan Tukka
 5. Peringgal.

Ditetapkan di Pandan
Pada Tanggal 10 Oktober 2017



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

KETUA AERAN MATONDANG, SE



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

Surat Keputusan

**Penetapan Anggota Panitia Pengawas
Pemilihan Umum**

**Kecamatan Sorkam Barat
Kabupaten Tapanuli Tengah
Provinsi Sumatera Utara**

**dalam Rangka Pemilihan Anggota DPR,
DPD, DPRD Provinsi dan DPDR Kabupaten
Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden
Tahun 2019**



Bersama Rakyat



Tegakkan Keadilan Pemilu





**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

NOMOR: 105 /PANWAS-23/HK.01.01/11/2017

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SORKAM BARAT KABUPATEN TAPANULI TENGAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sorkam Barat pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sorkam Barat pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E;
 - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);
 - 4. Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0760/K.Bawaslu/TU.00.01/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 perihal Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Panwaslu Kecamatan;
 - 5. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara

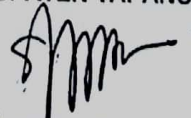
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SORKAM BARAT KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA**
- PERTAMA** : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, masing-masing atas nama:
1. ARMAINI SIMANUNGKALIT, A.Md;
 2. ESRON RAMBE;
 3. YASIR PASARIBU
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.
- SALINAN** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
 2. Bupati Tapanuli Tengah;
 3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
 4. Camat Sorkam Barat;
 5. Panitia Pemilihan Kecamatan Sorkam Barat;
 6. Peninggal.

Ditetapkan di Pandan

pada tanggal 10 Nopember 2017

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**



SAFRAN MATONDANG, SE., MM.



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SORKAM BARAT**

Berita Acara Verifikasi
Panwaslu Kecamatan Sorkam Barat
Nomor: 033/BA-Pleno/Panwaslih-23.16/IX/2018

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh September Tahun Dua Ribu Delapan Belas telah dilaksanakan Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Sorkam Barat yang dihadiri oleh:

1. Yasir Pasaribu
2. Armaini Simanungkalit
3. Esrom Rambe
4. Tommid Sianipar

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

1. Mengundang Panwaslu Desa Aek Raso atas nama Susanti Hutasoit yang mengundurkan diri karena suami terpilih menjadi Kepala Desa pada Pilkades Serentak.
2. Mengundang calon Panwaslu yang akan mengisi kekosongan Panwaslu Desa Aek Raso berdasarkan Nilai akhir pada saat rekrutmen PPL.
3. Hal-hal yang dianggap perlu

Adapun hasil / Keputusan dari Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Sorkam Barat adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Hasil Pemilihan Kepala Desa Aek Raso tanggal 12 September 2018, Ibu Susanti Hutasoit PPL Desa Aek Raso merupakan Istri Kepala Desa Terpilih yang sudah dilantik menjadi Tim Penggerak PKK Desa Aek pada tanggal 17 September 2018.
2. Kemudian untuk PPL Kelurahan Binasi atas nama Lamhot Simamora karena ketidaknyamanan bertugas di Kelurahan Binasi kami pindahkan ke Desa Aek Raso karena sebelumnya calon dari Desa Aek Raso tidak ada dan Kelurahan Binasi di tempatkan Ridwansyah Nainggolan berdasarkan nilai tertinggi pada saat rekrutmen PPL.
3. Adapun data Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai Rapat Pleno menetapkan sebagai berikut:

Nama	: Lamhot Simamora
TTL	: Sibolga, 26 Juli 1989
Alamat	: Desa Sidikalang
Sebagai Panwaslu	: Desa Aek Raso

Nama	: Ridwansyah Nainggolan
TTL	: Sorkam Kanan, 28 Desember 1991
Alamat	: Desa Sorkam Kanan
Sebagai Panwaslu	: Kelurahan Binasi
4. Untuk Perpindahan dan penempatan Lokasi PPL ini berdasarkan hasil nilai Seleksi Administrasi dan Wawancara PPL yang dilaksanakan sebelumnya.

Demikian Berita Acara Verifikasi ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Sorkam Barat
Tanggal : 20 September 2018


ESROM RAMBE
Anggota




ARMAINI SIMANUNGKALIT
Anggota



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SORKAM BARAT**

DAFTAR HADIR VERIFIKASI
Panwaslu Kecamatan Sorkam Barat

No	Nama	Jabatan	Alamat	T. Tangan
1.	YASIR PASARIBU	KETUA / PP	SORBA	Yasir
2.	ARMAINI J.	OSDM	SORBA	Armani
3.	ESROM RAMBE	PHL	SORBA	Esrom
4.	TOMMID SANIBAR	KASEK	SORBA	Tommid



Ketua
Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan Sorkam Barat

YASIR PASARIBU



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SORKAM BARAT**

Berita Acara Rapat Pleno
Panwaslu Kecamatan Sorkam Barat
Nomor: 035 /BA-Pleno/Panwaslih-23.16/IX/2018

Pada hari ini, Sabtu tanggal Dua Puluh Dua September Tahun Dua Ribu Delapan Belas telah dilaksanakan Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Sorkam Barat yang dihadiri oleh:

1. Yasir Pasaribu
2. Armaini Simanungkalit
3. Esrom Rambe

Denga Agenda Rapat sebagai berikut:

1. Pembahasan menyangkut PPL Kelurahan Binasi atas Nama Lamhot Simamora dan PPL Aek Raso Atas Nama Susanti Hutasoit
2. Hal-hal yang dianggap perlu

Adapun hasil / Keputusan dari Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Sorkam Barat adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Hasil Pemilihan Kepala Desa Aek Raso tanggal 12 September 2018, Ibu Susanti Hutasoit PPL Desa Aek Raso merupakan Istri Kepala Desa Terpilih yang sudah dilantik menjadi Tim Penggerak PKK Desa Aek pada tanggal 17 September 2018.
2. Kemudian untuk PPL Kelurahan Binasi atas nama Lamhot Simamora karena ketidaknyamanan bertugas di Kelurahan Binasi kami pindahkan ke Desa Aek Raso karena sebelumnya calon dari Desa Aek tidak ada dan Kelurahan Binasi di tempatkan Ridwansyah Nainggolan.
3. Adapun data Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai Rapat Pleno menetapkan sebagai berikut:

Nama	: Lamhot Simamora
TTL	: Sibolga, 26 Juli 1989
Alamat	: Desa Sidikalang
Sebagai Panwaslu	: Desa Aek Raso
Nama	: Ridwansyah Nainggolan
TTL	: Sorkam Kanan, 28 Desember 1991
Alamat	: Desa Sorkam Kanan
Sebagai Panwaslu	: Kelurahan Binasi
4. Untuk Perpindahan dan penempatan Lokasi PPL ini berdasarkan hasil nilai Seleksi Administrasi dan Wawancara PPL yang dilaksanakan sebelumnya.

Demikian Rapat Pleno ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Sorkam Barat
Tanggal : 22 September 2018

 ESROM RAMBE Anggota	 PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SORKAM BARAT YASIR PASARIBU Ketua	 ARMAINI SIMANUNGKALIT Anggota
--	--	--



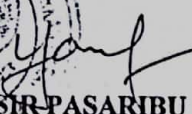
**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SORKAM BARAT**

DAFTAR HADIR RAPAT PLENO
Panwaslu Kecamatan Sorkam Barat

No	Nama	Jabatan	Alamat	T. Tangan
1	ARMAINI S.	OSDM	JORBA	
2	YASIR PASARIBU	KETUA/PP	SORBA	
3	ESROM RAMBE	PHL	SORBA	

Ketua
Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan Sorkam Barat




YASIR PASARIBU
KETUA



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

Surat Keputusan

**Penetapan Anggota Panitia Pengawas
Pemilihan Umum**

Kecamatan Sarudik

Kabupaten Tapanuli Tengah

Provinsi Sumatera Utara

**dalam Rangka Pemilihan Anggota DPR,
DPD, DPRD Provinsi dan DPDR Kabupaten**

Kota serta Pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden

Tahun 2019



Bersama Rakyat



Tegakkan Keadilan Pemilu





**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN SARUDIK**

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SARUDIK KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR : 002 / K.PANWAS-23.11/HK.01.01/04/2018**

TENTANG

**PENETAPAN PENGAWAS PEMILIHAN LAPANGAN
SE-KECAMATAN SARUDIK KABUPATEN TAPANULI TENGAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2018**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SARUDIK,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Sekecamatan Sarudik pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sarudik tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Sekecamatan Sarudik pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1892).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengesahkan pengangkatan mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;
- KEDUA :** Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;
- KETIGA :** Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sarudik ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sarudik ini, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sarudik ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
3. Ketua Panwaslu Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Camat Sarudik;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Sarudik;
6. Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Sarudik;
7. Peninggal.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 13 April 2018

KETUA,



RISAL HADI SITOMPUL, S.Pd

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILU
KECAMATAN SARUDIK**

Nomor : 002 / K.PANWAS-23.11/HK.01.01/04/2018

Tanggal : 13 April 2018

**ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA
KECAMATAN SARUDIK KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

NO	N A M A	KELURAHAN/DESA
1.	TOMOS ROBERT SILITONGA	PASIR BIDANG
2.	FITRA ENDRIANI DAELY	PONDOK BATU
3.	HENRA SITORUS	SARUDIK
4.	ZULFIKAR HUTAGALUNG	SIBULUAN NALAMBOK
5.	HADI BOB PURBA	SIPAN

KETUA,



RISAL HADI SITOMPUL, S.Pd



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

NOMOR: 100 /PANWAS-23/HK.01.01/11/2017

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SARUDIK KABUPATEN TAPANULI TENGAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sarudik pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sarudik pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E;
 - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);
 - 4. Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0760/K.Bawaslu/TU.00.01/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 perihal Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Panwaslu Kecamatan;
 - 5. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara

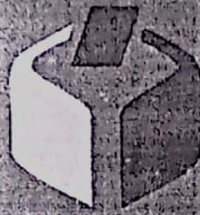
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SARUDIK KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA**
- PERTAMA** : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, masing-masing atas nama:
1. DIRWAN MALAU;
 2. JUBRI SIHITE;
 3. RISAL HADI SITOMPUL, S.Pd
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.
- SALINAN** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
 2. Bupati Tapanuli Tengah;
 3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
 4. Camat Sarudik;
 5. Panitia Pemilihan Kecamatan Sarudik;
 6. Peringgal.

Ditetapkan di Pandan

pada tanggal 10 Nopember 2017





BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

Surat Keputusan Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kecamatan Pandan

Kabupaten Tapanuli Tengah

Provinsi Sumatera Utara

**dalam Rangka Pemilihan Anggota DPR,
DPD, DPRD Provinsi dan DPDR Kabupaten**

**Kota serta Pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2019**



Bersama Rakyat



Tegakkan Keadilan Pemilu





**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

NOMOR: 097 /PANWAS-23/HK.01.01/11/2017

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PANDAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pandan pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Pandan pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E;
 - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);
 - 4. Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0760/K.Bawaslu/TU.00.01/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 perihal Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Panwaslu Kecamatan;
 - 5. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PANDAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, masing-masing atas nama:

1. CHARLES MK SIALLAGAN, ST;
2. IRWAN PARDAMEAN NASUTION;
3. SYADRIANSAH MANALU

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

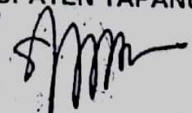
SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini disampaikan kepada :

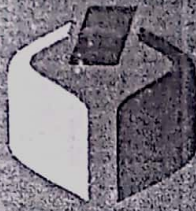
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Bupati Tapanuli Tengah;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Camat Pandan;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Pandan;
6. Peninggal.

Ditetapkan di Pandan

pada tanggal 10 Nopember 2017

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

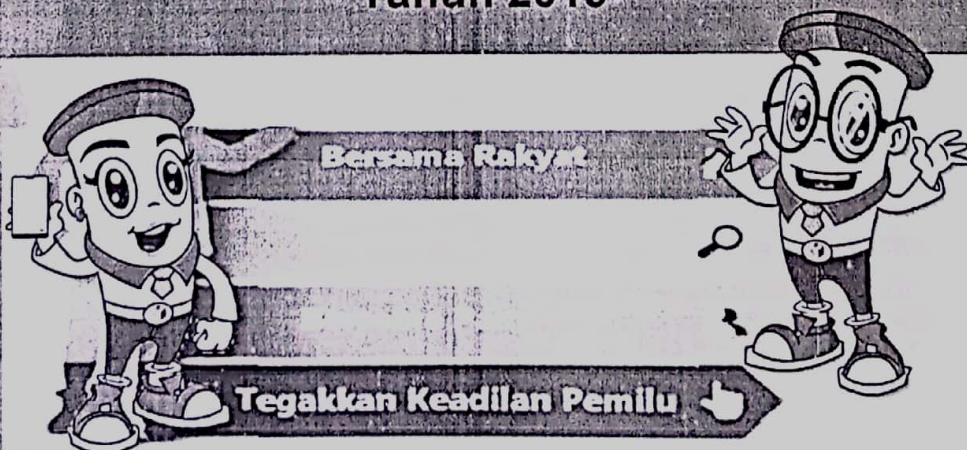

SAFRAN MATONDANG, SE., MM.



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Surat Keputusan
Penetapan Anggota Panitia Pengawas
Pemilihan Umum
Kecamatan Barus Utara
Kabupaten Tapanuli Tengah
Provinsi Sumatera Utara
dalam Rangka Pemilihan Anggota DPR,
DPD, DPRD Provinsi dan DPDR Kabupaten
Kota serta Pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2019





**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

NOMOR: 093 /PANWAS-23/HK.01.01/11/2017

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BARUS UTARA KABUPATEN TAPANULI TENGAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Barus Utara pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Barus Utara pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);
4. Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0760/K.Bawaslu/TU.00.01/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 perihal Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Panwaslu Kecamatan;
5. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN BARUS UTARA KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Barus Utara Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, masing-masing atas nama:

1. **BARITA SIMATUPANG;**
2. **JENRICO SIHITE, S.Pd;**
3. **TERMINANTO PANJAITAN**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Barus Utara Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Bupati Tapanuli Tengah;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Camat Barus Utara;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Barus Utara;
6. Pertinggal.

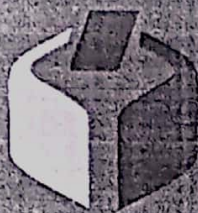
Ditetapkan di Pandan

pada tanggal 10 Nopember 2017

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**



SAERAN MATONDANG, SE., MM.



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

Surat Keputusan
Penetapan Anggota Panitia Pengawas
Pemilihan Umum
Kecamatan Pasaributobing
Kabupaten Tapanuli Tengah
Provinsi Sumatera Utara
dalam Rangka Pemilihan Anggota DPR,
DPD, DPRD Provinsi dan DPDR Kabupaten
Kota serta Pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2019



Bersama Rakyat



Tegakkan Keadilan Pemilu





**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

NOMOR: 098 /PANWAS-23/HK.01.01/11/2017

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PASARIBU TOBING KABUPATEN TAPANULI TENGAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pasaribu Tobing pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Pasaribu Tobing pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E;
 - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);
 - 4. Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0760/K.Bawaslu/TU.00.01/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 perihal Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Panwaslu Kecamatan;
 - 5. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara

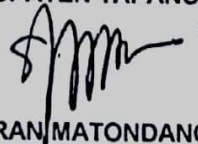
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PASARIBU TOBING KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA**
- PERTAMA** : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pasaribu Tobing Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, masing-masing atas nama:
1. JONNER SIMAMORA;
 2. NEGTA AGNES HABEAHAN;
 3. RICARDO M SIREGAR
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pasaribu Tobing Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.
- SALINAN** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
 2. Bupati Tapanuli Tengah;
 3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
 4. Camat Pasaribu Tobing;
 5. Panitia Pemilihan Kecamatan Pasaribu Tobing;
 6. Peninggal.

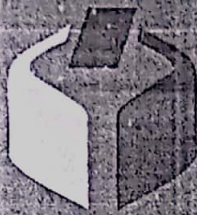
Ditetapkan di Pandan

pada tanggal 10 Nopember 2017

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**



SAFRAN MATONDANG, SE., MM.



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

Surat Keputusan
Penetapan Anggota Panitia Pengawas
Pemilihan Umum
Kecamatan Badiri
Kabupaten Tapanuli Tengah
Provinsi Sumatera Utara
dalam Rangka Pemilihan Anggota DPR,
DPD, DPRD Provinsi dan DPDR Kabupaten
Kota serta Pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2019



Bersama Rakyat



Tegakkan Keadilan Pemilu





**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

NOMOR: 651 /PANWAS-23/HK.01.01/11/2017

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BADIRI KABUPATEN TAPANULI TENGAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Badiri pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Badiri pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E;
 - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);
 - 4. Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0760/K.Bawaslu/TU.00.01/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 perihal Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Panwaslu Kecamatan;
 - 5. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN BADIRI KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, masing-masing atas nama:

1. KHAIRIA HANDAYANI PANGGABEAN;
2. SAPARUDDIN MARBUN;
3. ZULFADLI DIPO

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Bupati Tapanuli Tengah;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Camat Badiri;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Badiri;
6. Peringgal.

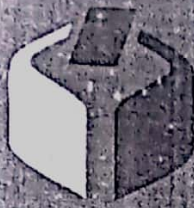
Ditetapkan di Pandan

pada tanggal 10 Nopember 2017

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH



SAFRAN MATONDANG, SE., MM.



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Surat Keputusan
Penetapan Anggota Panitia Pengawas
Pemilihan Umum
Kecamatan Lumut
Kabupaten Tapanuli Tengah
Provinsi Sumatera Utara
dalam Rangka Pemilihan Anggota DPR,
DPD, DPRD Provinsi dan DPDR Kabupaten
Kota serta Pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2019



Bersama Rakyat



Tegakkan Keadilan Pemilu





PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH

NOMOR : 011 /PANWASLIH-23/HK.01.01/10/2017

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN LUMUT
KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM RANGKA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2018**

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 7 Oktober 2017, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan dan menetapkan hasil Test Wawancara Calon Anggota Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang salah satunya adalah Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Lumut;
- c. bahwa Calon Anggota Pengawas Pemilu Kecamatan Lumut sebagaimana dimaksud pada huruf b telah memenuhi syarat untuk disahkan penetapannya sebagai Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diLumutg perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat 4;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum

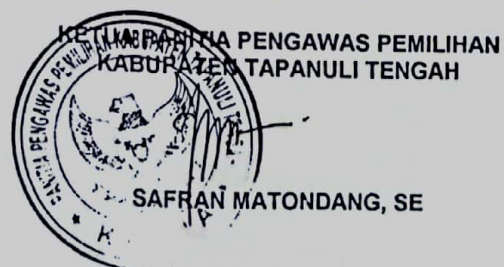
Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);

5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0423/K.BAWASLU/HK.01.00/IX/2017 tanggal 8 September 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan;
6. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara tanggal 006/BA-Pleno/Panwaslih-23/10/2017 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN LUMUT KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2018**
- PERTAMA** : Mengesahkan dan mengangkat Anggota Pengawas Pemilu Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018, masing-masing atas nama :
1. AHMAD DAILAMI SIREGAR
 2. FAUZI HELMI S
 3. SUDARMIN NASUTION
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara berakhir setelah tahapan Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilaksanakan;
- KETIGA** : Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 105, 106 dan 107 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- KEEMPAT** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.
- SALINAN** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara ini disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
 2. Bupati Tapanuli Tengah
 3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah
 4. Camat Kecamatan Lumut
 5. Pertinggal.

Ditetapkan di Pandan
Pada Tanggal 10 Oktober 2017



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018, dengan ini menyatakan :

1. Menjaga profesionalisme, integritas, independensi dan netralitas;
2. Tidak melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
3. Dalam mengambil kebijakan akan melalui mekanisme pleno Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah dan tidak akan mencampuri kebijakan kesekretariatan dalam hal kebijakan administrasi dan keuangan lembaga Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Dalam proses pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018, berjanji akan memenuhi tugas dan kewajiban sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan;
6. Dalam menjalankan tugas dan wewenang akan menghindari/tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan/melanggar peraturan perundang-undangan; dan
7. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam **PAKTA INTEGRITAS** ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pandan, 10 Agustus 2017

ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN LUMUT KABUPATEN TAPANULI TENGAH

AHMAD DAILAMI SIREGAR

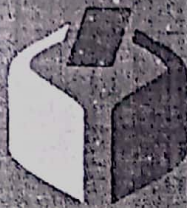
FAUZI HELMI SIHOMBING

SUDARMIN NASUTION

Mengetahui,

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

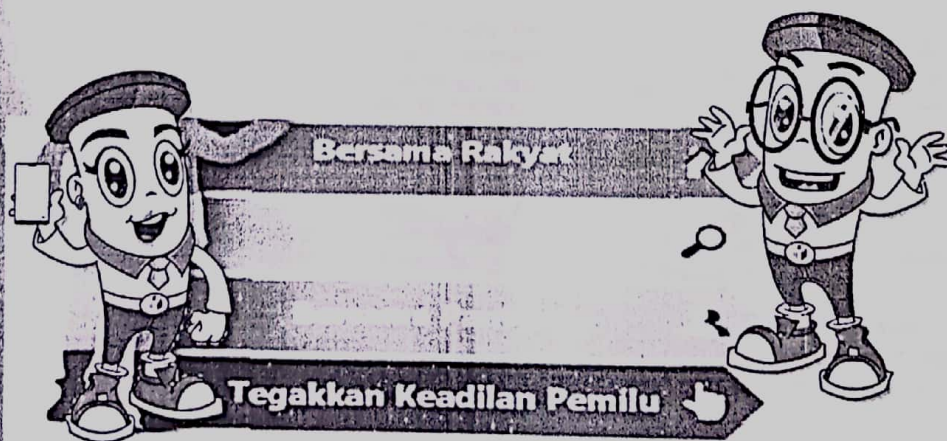
SAFRAN MATONDANG, SE



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

Surat Keputusan
Penetapan Anggota Panitia Pengawas
Pemilihan Umum
Kecamatan Kolang
Kabupaten Tapanuli Tengah
Provinsi Sumatera Utara
dalam Rangka Pemilihan Anggota DPR,
DPD, DPRD Provinsi dan DPDR Kabupaten
Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden
Tahun 2019





**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

NOMOR: 04 /PANWAS-23/HK.01.01/11/2017

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KOLANG KABUPATEN TAPANULI TENGAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,**

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kolang pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kolang pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);
4. Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0760/K.Bawaslu/TU.00.01/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 perihal Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Panwaslu Kecamatan;
5. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KOLANG KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA**
- PERTAMA :** Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, masing-masing atas nama:
1. DEV ANAND HUTABARAT, S.Pd;
 2. EDWARD HARTONO SIMAJUNTAK;
 3. RAJUMAN HUTAGALUNG
- KEDUA :** Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- KETIGA :** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.
- SALINAN** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
 2. Bupati Tapanuli Tengah;
 3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
 4. Camat Kolang;
 5. Panitia Pemilihan Kecamatan Kolang;
 6. Peringgal.

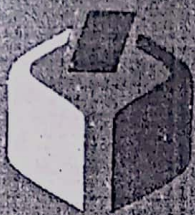
Ditetapkan di Pandan

pada tanggal 10 Nopember 2017

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**



SAFRAN MATONDANG, SE., MM.

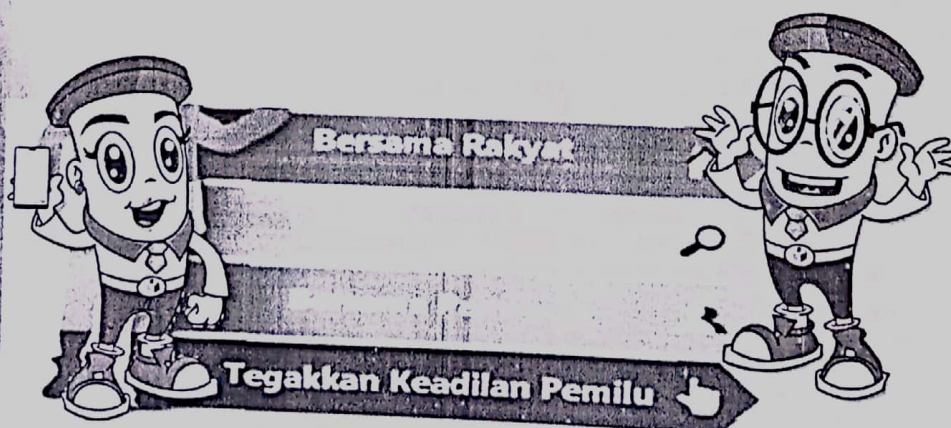


BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Surat Keputusan
Penetapan Anggota Panitia Pengawas
Pemilihan Umum

Kecamatan Sorkam
Kabupaten Tapanuli Tengah
Provinsi Sumatera Utara
dalam Rangka Pemilihan Anggota DPR,
DPD, DPRD Provinsi dan DPDR Kabupaten
Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden
Tahun 2019





**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

NOMOR: 104 /PANWAS-23/HK.01.01/11/2017

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SORKAM KABUPATEN TAPANULI TENGAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sorkam pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sorkam pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E;
 - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);
 - 4. Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0760/K.Bawaslu/TU.00.01/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 perihal Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Panwaslu Kecamatan;
 - 5. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SORKAM KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, masing-masing atas nama:

1. ARPAN;
2. HANS ERTANTO PANDIANGAN, S.Pd;
3. TRIO IRMANTO SITUMEANG, S.Pd.K

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Bupati Tapanuli Tengah;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Camat Sorkam;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Sorkam;
6. Peringgal.

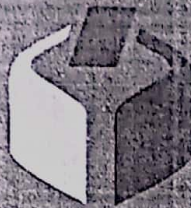
Ditetapkan di Pandan

pada tanggal 10 Nopember 2017

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**



SAFRAN MATONDANG, SE., MM.



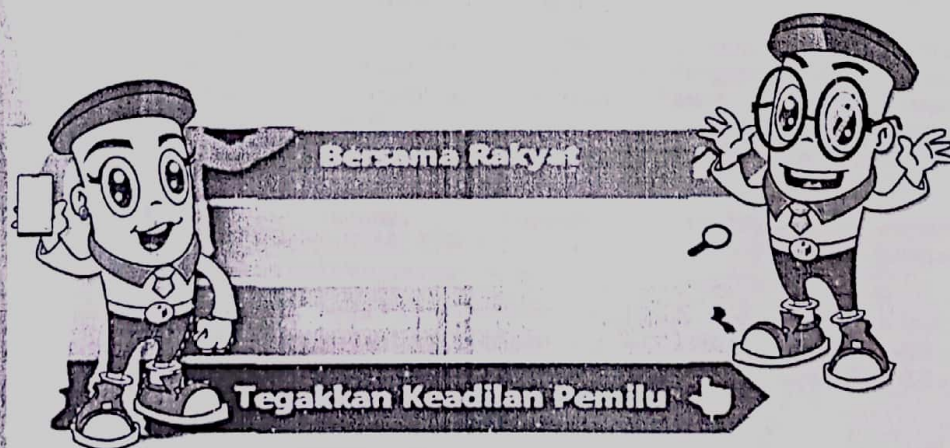
BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

Surat Keputusan Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum

**Kecamatan Sitahuis
Kabupaten Tapanuli Tengah
Provinsi Sumatera Utara**

**dalam Rangka Pemilihan Anggota DPR,
DPD, DPRD Provinsi dan DPDR Kabupaten
Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden
Tahun 2019**





**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

NOMOR: 103 /PANWAS-23/HK.01.01/11/2017

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SITAHUIS KABUPATEN TAPANULI TENGAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sitahuis pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sitahuis pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E;
 - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);
 - 4. Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0760/K.Bawaslu/TU.00.01/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 perihal Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Panwaslu Kecamatan;
 - 5. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara

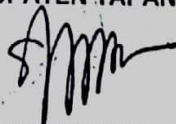
MEMUTUSKAN:

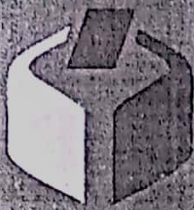
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SITAHUIS KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA**
- PERTAMA** : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, masing-masing atas nama:
1. JEMPORT PAULUS PANDIANGAN;
 2. TRI JUNI LUMBANTOBING;
 3. PINTA SONDANG PASARIBU, SP
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.
- SALINAN** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
 2. Bupati Tapanuli Tengah;
 3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
 4. Camat Sitahuis;
 5. Panitia Pemilihan Kecamatan Sitahuis;
 6. Peringgal.

Ditetapkan di Pandan

pada tanggal 10 Nopember 2017

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

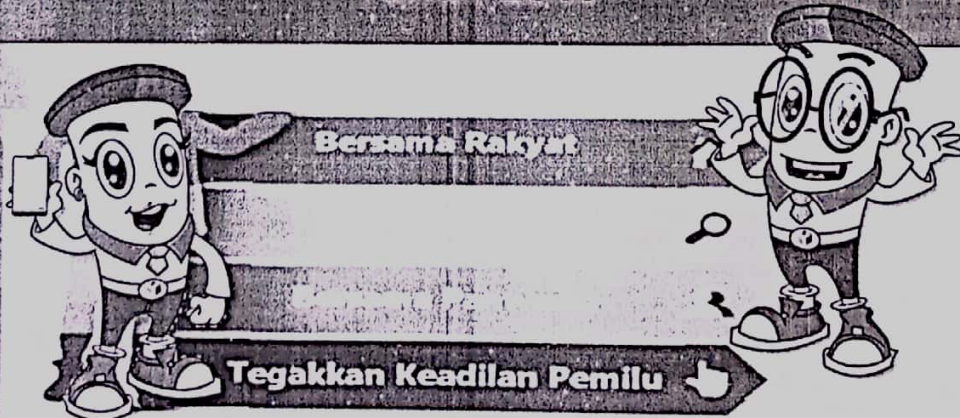

SAFRAN MATONDANG, SE., MM.



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Surat Keputusan
Penetapan Anggota Panitia Pengawas
Pemilihan Umum
Kecamatan Pinang Sori
Kabupaten Tapanuli Tengah
Provinsi Sumatera Utara
dalam Rangka Pemilihan Anggota DPR,
DPD, DPRD Provinsi dan DPDR Kabupaten
Kota serta Pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2019





PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

NOMOR : 014 /PANWASLIH-23/HK.01.01/10/2017

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN PINANGSORI
KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM RANGKA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2018**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 7 Oktober 2017, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan dan menetapkan hasil Test Wawancara Calon Anggota Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang salah satunya adalah Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Pinangsori;
 - c. bahwa Calon Anggota Pengawas Pemilu Kecamatan Pinangsori sebagaimana dimaksud pada huruf b telah memenuhi syarat untuk disahkan penetapannya sebagai Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c dipandang perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat 4;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum

Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756),

5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0423/K.BAWASLU/HK.01.00/IX/2017 tanggal 8 September 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan;
6. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara tanggal 006/BA-Pleno/Panwaslih-23/10/2017 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN PINANGSORI KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2018**
- PERTAMA :** Mengesahkan dan mengangkat Anggota Pengawas Pemilu Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018, masing-masing atas nama :
1. **FAJAR SIDDIK MARBUN**
 2. **IRPAN FADLI PANDIANGAN**
 3. **TAVIV AHMAD SURYADI SIGALINGGING**
- KEDUA :** Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara berakhir setelah tahapan Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilaksanakan;
- KETIGA :** Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 105, 106 dan 107 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- KEEMPAT :** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.
- SALINAN** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara ini disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
 2. Bupati Tapanuli Tengah
 3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah
 4. Camat Kecamatan Pinangsori
 5. Pertinggal.

Ditetapkan di Pandan
Pada Tanggal 10 Oktober 2017

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

SAFRAN MATONDANG, SE



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

Surat Keputusan

**Penetapan Anggota Panitia Pengawas
Pemilihan Umum**

Kecamatan Sosorgadong

Kabupaten Tapanuli Tengah

Provinsi Sumatera Utara

**dalam Rangka Pemilihan Anggota DPR,
DPD, DPRD Provinsi dan DPDR Kabupaten**

**Kota serta Pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2019**



Bersama Rakyat



Tegakkan Keadilan Pemilu





PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH

NOMOR : 022 /PANWASLIH-23/HK.01.01/10/2017

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN SOSORGADONG
KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM RANGKA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2018**

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

Menimbang

- a bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 7 Oktober 2017, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan dan menetapkan hasil Test Wawancara Calon Anggota Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang salah satunya adalah Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sosorgadong;
- c bahwa Calon Anggota Pengawas Pemilu Kecamatan Sosorgadong sebagaimana dimaksud pada huruf b telah memenuhi syarat untuk disahkan penetapannya sebagai Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018;
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c dipandang perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018.

Mengingat

- 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 16 Ayat 4;
- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang

lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756)

- 5 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0423/K.BAWASLU/HK 01 00/IX/2017 tanggal 8 September 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan
- 6 Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara tanggal 006/BA-Pleno/Panwaslu-23/10/2017 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara

MEMUTUSKAN:

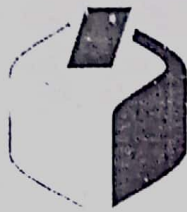
- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN SOSORGADONG KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2018**
- PERTAMA :** Mengesahkan dan mengangkat Anggota Pengawas Pemilu Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 masing-masing atas nama :
1. **DERLIMA SITUMORANG**
 2. **JANNIR MATONDANG**
 3. **SAMUEL KRISTIAN HUTABARAT**
- KEDUA :** Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA** masa tugas Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara berakhir setelah tahapan Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilaksanakan;
- KETIGA :** Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan memiliki tugas wewenang dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 105, 106 dan 107 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- KEEMPAT :** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya
- SALINAN** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara ini disampaikan kepada
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara,
 2. Bupati Tapanuli Tengah
 3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah
 4. Camat Kecamatan Sosorgadong
 5. Peringgal.

Ditetapkan di Pandan
Pada Tanggal 10 Oktober 2017

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**



SAFRAN MATONDANG, SE



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

Surat Keputusan

**Penetapan Anggota Panitia Pengawas
Pemilihan Umum**

**Kecamatan Manduamas
Kabupaten Tapanuli Tengah
Provinsi Sumatera Utara**

**dalam Rangka Pemilihan Anggota DPR,
DPD, DPRD Provinsi dan DPDR Kabupaten
Kota serta Pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2019**



Tegakkan Keadilan Pemilu





KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILU

KECAMATAN MANDUAMAS

NOMOR: 003/K.PANWAS-23.05/HK.01.01/03/2019

TENTANG

**PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN
MANDUAMAS KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

PROVINSI SUMATERA UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PENGAWAS PEMILU

KECAMATAN MANDUAMAS

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 maka perlu ditetapkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara di wilayah Kecamatan Manduamas
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Manduamas tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara di Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengesahkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara di Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019;
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara di Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara berakhir paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Manduamas ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Manduamas ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Manduamas

pada tanggal 25 Maret 2019

KETUA,



MASITTAH MEHA, S.Pd

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN PANWASLU KECAMATAN NOMOR: 003/K.PANWAS-
23.05/HK.01.01/03/2019 TENTANG PENETAPAN
PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019**

1. Kelurahan/Desa : BINJOHARA

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	JUHLIANI SIMANULLANG	P	1
2	JUMADI TARIHORAN	L	2
3	SALFIANY SIMATUPANG	P	3
4	AHMAD YANI BARASA	L	4

2. Kelurahan/Desa : BINJOHARA BARU

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	SITTI ADAR MARBUN	P	1
2	FERA ILDA .S BANJAR NAHOR	P	2

3. Kelurahan/Desa : BINJOHARA URUK

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	KRISTIANI ROSARI	P	1
2	LISA WANTI SITUMORANG	P	2

4. Kelurahan/Desa : LAE MONONG

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	JOHANTER HASUGIAN	L	1
2	GUHARUDDIN TUMANGGOR	L	2
3	ROMAULI HASUGIAN	P	3
4	MASRIA LUBIS	P	4
5	SUDIRMAN ZENDRATO	L	5

5. Kelurahan/Desa : MANDUAMAS BARU

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	YUSUF MEHA	L	1
2	BUSTAMAR BARUTU	L	2
3	ASROIDA GAJAH	P	3
4	GIAN SULAIMAN NAIBAHO	L	4

6. Kelurahan/Desa : MANDUAMAS LAMA

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	ROMAYANTI SIHOMBING	P	1
2	ADISYAH PUTRA BARASA	L	2
3	ELI SAHAT TUA SINAGA	L	3
4	CODOLLAH NAIBAHO	L	4
5	GANDA TUA SIHOTANG	L	5
6	MIRTON NAHAMPUN	L	6

7. Kelurahan/Desa : MUARA TAPUS

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	NURHASANAH NASUTION	P	1

8. Kelurahan/Desa : PARSIHOTANGAN

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	RUDIANTO SIHOTANG	L	1

9. Kelurahan/Desa : PERLUASAN

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	ROLASDI TUMANGGOR	L	1
2	JONNY TUA SORIMONANG	L	2
3	LEDIS SIANTURI	P	3

10. Kelurahan/Desa : PAGARAN BARU

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	BERLINA LUBIS	P	1

11. Kelurahan/Desa : PAGARAN NAULI

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	DORITA SIMANJUNTAK	P	1
2	KASNIDA SITUMEANG	P	2

12. Kelurahan/Desa : PO.MANDUAMAS

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	RAHMADANI TANJUNG	P	1
2	ASMIDAR MEHA	P	2
3	MOLINA SILABAN	P	3
4	LANDONG SAPUTRA SIMAMORA	L	4
5	RISWAN BARASA	L	5
6	NUR AINUN TUMANGGOR	P	6
7	PANCE BARUTU	L	7
8	RAHMAD MEHA	L	8

13. Kelurahan/Desa : SARAGIH

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	MASTER BARUTU	L	1
2	LISMA WATI BARUTU	P	2
3	YANTI DOSMARIA BARUTU	P	3

14. Kelurahan/Desa : SARAGIH BARAT

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	JUBNI SINAMBELA	L	1